



CATATAN PERSIDANGAN
Nomor 2/Pid.C/2022/PN Gin

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gianyar, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 pukul 10:00 WITA dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : I Dewa Nyoman Alit alias I Dewa Nyoman Manik
Parasa;
Tempat lahir : Gianyar;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun/ 27 September 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mangku Giweng, Lingkungan Pasdalem,
Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten
Gianyar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, I Nyoman Suparta, S.H., M.H. Advokat yang beralamat di Ciung Wanara No. 7 Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 11 Mei 2022;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

I Made Wiguna, S.H., M.H. Hakim;

Ni Wayan Meidayanti, S.H. Panitera Pengganti;

Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan berkas perkara tindak pidana ringan dari Penyidik Kepolisian Resor Gianyar Nomor: BAP/01/V/RES.1.2./2022/SATRESKRIM tanggal 11 Mei 2022;

Bahwa dipersidangan Terdakwa telah diajukan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dengan uraian dakwaan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Jo. Pasal 6 ayat (1) Huruf a, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak dari Kuasanya;

Bahwa Penyidik untuk membuktikan dakwaannya tersebut dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi masing-masing bernama:

1. Ida Ayu Putu Ratna, tempat tanggal lahir di Gerya Tegal Wangi, tanggal 21 Desember 1957, umur 65 tahun, jenis kelamin perempuan, agama hindu, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir, tidak sekolah, pekerjaan pedagang, alamat: Dusun Cucukan, Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, NIK 5105037112570234;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ida Bagus Made Susila Putra, S.E., tempat tanggal lahir di Cucukan, tanggal 4 Maret 1981, umur 40 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, alamat, alamat Jalan Batanghari VI/6 Denpasar, banjar/ Lingkungan Kangin, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, NIK : 5171010403810008;

3. I Gusti Ngurah Gede Darma Arta, S.Sit, S.H., tempat dan tanggal lahir Blahkiuh, tanggal 17 Oktober 1972, umur 50 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Hindu, pendidikan terakhir S2 Hukum, suku Bali, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar dengan jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, alamat Banjar Tengah Blahkiuh, Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung;

Bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang menguntungkan yakni sebagai berikut:

1. Dewa Putu Jati, tempat tanggal lahir Gianyar, tanggal 31 Desember 1966, umur 56 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Lingkungan Pasdalem, kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, NIK: 5104033112660055;

2. Desak Putu Mira, tempat/ tanggal lahir: Ketewel, 19 Oktober 1966, jenis kelamin perempuan, alamat kelurahan/ Desa Gianyar, kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Agama Hindu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, NIK: 5104035910660001;

Keterangan Para Saksi baik yang dihadirkan oleh Penyidik maupun Terdakwa tersebut di persidangan pada pokoknya sebagaimana keterangannya dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara yang menyatakan bahwa benar pada sekitar Tahun 2021 Terdakwa mendirikan sebuah bangunan yang berbentuk garase seluas kurang lebih 2,5 m x 2,5 m di atas tanah seluas 425 m2 yang terletak di Subak Dukun, pesedahan Pekerisan Tengah, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3221 atas nama saksi Ida Ayu Putu Ratna yang diperoleh atas dasar jual beli dengan I Wayan Regeg dan menurut keterangan saksi I Gusti Ngurah Gede Darma Arta, sesuai dengan buku tanah yang ada pada BPN Kabupaten Gianyar bahwa I Wayan Regeg memperoleh tanah pada Tahun 1993 atas dasar pemberian dari pemerintah;

Halaman 2 Perkara Nomor 2/Pid.C/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa menurut keterangan saksi Dewa Putu Jati dan Desak Putu Mira, Terdakwa mendirikan sebuah bangunan di atas tanah tersebut karena tanah tersebut merupakan tanah warisan yang semula adalah milik Dewa Ketut Kebut, kemudian beralih menjadi Desak Putu Geria dan selanjutnya turun kepada pada ahli warisnya yang salah satunya adalah Terdakwa dengan luas tanah keseluruhan adalah seluas 5000 (lima ribu) m²/ 50 (lima puluh) are, di mana tanah tersebut telah dikuasai sejak tahun 1951 dengan bukti kepemilikan berupa surat DD Nomor 85 persil 11B 0080 H dan sejak Tahun 2002 Desa Putu Geria telah mengajukan permohonan untuk penerbitan SHM atas tanah seluas 50 are tersebut, namun belum diterbit SHM;

Di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara yang pada pokoknya bahwa benar pada sekitar Tahun 2021 Terdakwa mendirikan sebuah bangunan yang berbentuk garase seluas kurang lebih 2,5 m x 2,5 m di atas tanah seluas 425 m² yang terletak di Subak Dukun, pesedahan Pekerisan Tengah, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar karena tanah tersebut merupakan tanah warisan yang semula adalah milik Dewa Ketut Kebut, kemudian beralih menjadi Desak Putu Geria dan selanjutnya turun kepada pada ahli warisnya yang salah satunya adalah Terdakwa dengan luas tanah keseluruhan adalah seluas 5000 (lima ribu) m²/ 50 (lima puluh) are, di mana tanah tersebut telah dikuasai sejak tahun 1951 dengan bukti kepemilikan berupa surat DD Nomor 85 persil 11B 0080 H;

Setelah Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I Dewa Nyoman Alit alias I Dewa Nyoman Manik Parasa;

Setelah membaca Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor: BAP/01/V/RES.1.2./2022/SATRESKRIM tanggal 11 Mei 2022 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa telah mendirikan sebuah bangunan seluas kurang lebih 2,5 m x 2,5 m di atas tanah seluas 425 m² yang terletak di Subak Dukun, pesedahan Pekerisan Tengah, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3221 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ida Ayu Putu Ratna yang diperoleh atas dasar jual beli dengan I Wayan Regeg dan menurut keterangan saksi I Gusti Ngurah Gede Darma Arta, sesuai dengan buku tanah yang ada pada BPN Kabupaten Gianyar bahwa I Wayan Regeg memperoleh tanah pada Tahun 1993 atas dasar pemberian dari pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Hakim berpendapat semua unsur dari Pasal 2 Jo. Pasal 6 ayat (1) Huruf a, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak dari Kuasanya telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa Terdakwa dalam mendirikan bangunan tersebut tidak meminta persetujuan atau izin dari saksi Ida Ayu Putu Ratna selaku pemilik SHM atas tanah tersebut. Oleh karena menurut Terdakwa yang selaras dengan keterangan saksi Dewa Putu Jati dan Desak Putu Mira bahwa tanah tersebut adalah sebagian dari keseluruhan tanah peninggalan Dewa Ketut Kebut, luas keseluruhan 5000 (lima ribu) m²/ 50 (lima puluh) are dengan bukti kepemilikan berupa surat DD Nomor 85 persil 11B 0080 H, kemudian tanah tersebut beralih menjadi milik Desak Putu Geria dan selanjutnya turun kepada pada ahli warisnya yang salah satunya adalah Terdakwa. Di mana pada tahun 2002 Desak Putu Geria telah mengajukan permohonan penerbitan SHM, namun hingga sekarang belum diterbitkan SHM;

Bahwa ternyata dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar telah memberikan penjelasan atas permohonan tersebut yang menyatakan tanah tersebut telah terbit SHM No. 3221 dan tanah tersebut telah dimenangkan oleh Bupati Gianyar Cq. Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Gianyar sesuai surat No. 0581/51.04/II/2017, tanggal 22 Februari 2017;

Bahwa sebagaimana dalam surat dakwaan, tanah dimaksud telah ada putusan pengadilan Negeri Gianyar Nomor 10/Pdt.G/2004/PN Gin, tanggal 29 November 2004, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 34/PDT/2005/PT DPS, tanggal 20 Juli 2005, Jo. Putusan Kasasi Nomor 1709 K/PDT/2006, tanggal 12 Maret 2008, Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 578 PK/PDT/2014 antara Bupati Kabupaten Gianyar Cq. Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Gianyar selaku Penggugat melawan 1. Desak Putu Geria, 2. Dewa Putu Dana, 3. I Ketut Sudana, 4. Dewa Nyoman Manik Parasara, 5. Ketut Sulendra dan 6. I Made Sudana. Di mana perkara tersebut dimenangkan oleh Bupati Kabupaten Gianyar Cq. Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Gianyar selaku Penggugat;

Bahwa Namun demikian, menurut Terdakwa dan saksi-saksi yang menguntungkan bahwa objek sengketa dalam perkara tersebut adalah tanah yang

Halaman 4 Perkara Nomor 2/Pid.C/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di sebelah barat dari terminal Gianyar dan bukan tanah seluas 5000 (lima ribu) m²/ 50 (lima puluh) are yang sebagiannya didirikan bangunan oleh Terdakwa sehingga sampai saat ini tanah tersebut belum dilakukan eksekusi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas menunjukkan bahwa masih ada perselisihan kepemilikan atas tanah yang sekarang di atasnya telah didirikan sebuah bangunan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu, meskipun tanah dimaksud telah memiliki SHM No. 3221 atas nama pemegang hak Ida Ayu Putu Ratna. Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, sistem publikasi pendaftaran tanah yang dianut adalah sistem publikasi negatif, yaitu sertifikat hanya merupakan surat tanda bukti yang bersifat kuat dan bukan merupakan surat tanda bukti hak yang bersifat mutlak. Hal ini berarti bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima hakim sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat bukti lain yang membuktikan sebaliknya. Sedangkan di sisi lain Terdakwa memiliki bukti kepemilikan berupa surat DD Nomor 85 persil 11B 0080 H sejak Tahun 1951, bahkan pada tahun 2002 Desak Putu Geria telah mengajukan permohonan penerbitan SHM atas tanah seluas 5000 m² dimaksud;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karena masih ada perselisihan kepemilikan atas tanah tersebut maka Hakim berpendapat perkara ini bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Dewa Nyoman Alit alias I Dewa Nyoman Manik Parasa tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 5 Perkara Nomor 2/Pid.C/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 oleh I Made Wiguna, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Ni Wayan Meidayanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh I Kadek Wiradarma, S.H. dan I Nyoman Agus Putra Ardiana, S.H., M.H. Penyidik Kepolisian Resor Gianyar selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ni Wayan Meidayanti, S.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.